



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Nur Alam binti Aris Pai, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer pada Kantor Desa Bojo I, tempat kediaman di Jalan Pancasila, Desa Bojo I, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

Aci Arsyad bin Abd. Arsyad, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penyanyi, tempat kediaman di Jalan Pancasila, Desa Bojo I, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 08 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Br telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat. Penggugat pada pokoknya bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sedangkan Tergugat tidak datang. Berdasarkan Relaas Panggilan untuk

Hal. 1 dari 3 Hal. Pen. No.69/Pdt.G/2022/PA.Br



Tergugat Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Br tanggal 11 Februari 2022 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Barru, Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada sidang tanggal 17 Februari 2022, Penggugat di muka sidang menyatakan akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya, oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Tergugat, pemeriksaan gugatan Penggugat harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal. 2 dari 3 Hal. Pen. No.69/Pdt.G/2022/PA.Br



MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Br dicabut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah oleh Syahrudin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, didampingi oleh Muh. Ma'ruf, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Salmirati, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Muh. Ma'ruf, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 3 dari 3 Hal. Pen. No.69/Pdt.G/2022/PA.Br